



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Prasetyo alias Agung bin Sudiri;
2. Tempat lahir : Purwosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukorejo RT.012 RW.006 Kelurahan Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung atau Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Secara *Teleconferece*;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prasetyo alias Agung bin Sudiri terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana sesuai dakwaan “Tunggal” yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor (IMEI 1 : 863951041545559) IMEI 2 : 863951041545542) tersebut;

Dikembalikan kepada Saksi Ary Irawan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agung Prasetyo alias Agung bin Sudiri pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Jalan Simpang Pemda Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Agung Prasetyo bertemu dengan Saksi Agung Pratama (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di simpang pemda Bangka Barat, selanjutnya AGUNG PRASETYO membeli 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor (IMEI 1 : 863951041545559) IMEI 2 : 863951041545542) yang awalnya ditawarkan oleh AGUNG PRATAMA melalui messenger facebook dan sdr AGUNG PRASETYO, awalnya Handphon tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor (IMEI 1 : 863951041545559) IMEI 2 : 863951041545542) tersebut harus di flash ulang untuk menghilangkan password pola dari handphone tersebut, kemudian Terdakwa Agung Prasetyo mengetahui bahwa Handphon tersebut merupakan Handpon milik orang lain yang diambil oleh Saksi Agung Pratama;
- Kemudian setelah Terdakwa Agung Prasetyo mengetahui barang tersebut merupakan barang curian selanjutnya terdakwa Agung Prasetyo menawar harga kepada Saksi Agung Pratama dengan harga 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Agung Pratama langsung menyetujui dan menyerahkan kepada sdr Agung Prasetyo 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor (IMEI 1 : 863951041545559) IMEI 2 : 863951041545542) tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Ari Irawan harga Handphone tersebut dipasaran pada umumnya masih sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Rahmat Prahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama anggota Polsek lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Teritip Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Gang Batu Dusun VI Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama anggota Polsek Muntok lainnya terlebih dahulu mengamankan Saksi Agung Pratama dan Khoiril Ramadan yang diduga melakukan pencurian, selanjutnya Saksi bersama anggota polsek muntok lainnya melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa di temukan 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan handphone tersebut dibeli dari Saksi Agung Pratama yang awalnya ditawarkan melalui messenger facebook dan pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Agung Pratama di simpang pemda Bangka Barat dan awalnya ditawarkan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi karena handphone tersebut harus flash ulang untuk menghilangkan password pola dari handphone tersebut dan Saksi Agung Pratama mengakui handphone tersebut hasil curian maka Terdakwa menawarkan harga kepada Saksi Agung Pratama dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Agung Pratama langsung menyetujui dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk oppo A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542 tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang dibeli dari Saksi Agung Pratama tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold nomor IMEI 1: 866196031549792, IMEI 2: 866196031549784, 1 (satu) buah charge merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit speaker aktif warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP an. TRI YULI IRIYANTI dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Air Samak RT/RW 003/003 Kel/Desa Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat milik Saudara Ary Irawan tanpa izin;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542 hasil curian tersebut kepada Terdakwa awalnya Saksi menawarkan barang tersebut melalui messenger facebook dan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertemu dengan Terdakwa di Simpang Pemda Bangka Barat dan Saksi langsung menawarkan barang tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi karena handphone tersebut harus flash ulang untuk menghilangkan password pola dari handphone tersebut sehingga Saksi mengakui handphone tersebut hasil curian dan Terdakwa menawar harga kepada Saksi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung menyetujui dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542 tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan handphone tersebut Saksi gunakan untuk membeli minuman beralkohol dan rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat simpang pemda Bangka Barat Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Agung Pratama;

- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone tersebut hasil curian dikarenakan Saksi Agung Pratama menjual dengan harga murah dan handphone tersebut tidak bisa dibuka terkunci dengan pola/sandi;

- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Agung Pratama melalui messenger facebook dan pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertemu di simpang pemda Bangka Barat dan Terdakwa langsung ditawarkan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi karena handphone tersebut harus flash ulang untuk menghilangkan password pola dari handphone tersebut dan Saksi Agung Pratama mengakui handphone tersebut hasil curian maka Terdakwa menawar harga kepada Saksi Agung Pratama dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Agung Pratama langsung menyetujui dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2 : 863951041545542 tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal membeli barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1K warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan untuk perkara atas nama Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo dan Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dihadirkan di persidangan dalam bentuk foto sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat simpang pemda Bangka Barat Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Agung Pratama;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Agung Pratama melalui messenger facebook dan pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertemu di simpang pemda Bangka Barat dan Terdakwa langsung ditawarkan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi karena handphone tersebut harus flash ulang untuk menghilangkan password pola dari handphone tersebut dan Saksi Agung Pratama mengakui handphone tersebut hasil curian maka Terdakwa menawar harga kepada Saksi Agung Pratama dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Agung Pratama langsung menyetujui dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542 tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone tersebut hasil curian dikarenakan Saksi Agung Pratama menjual dengan harga murah serta handphone tersebut tidak bisa dibuka terkunci dengan pola/sandi sehingga harus di flash ulang dan Saksi Agung Pratama mengakui handphone tersebut hasil curian;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat pinggir jalan Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah terlebih dahulu mengamankan Saksi Agung Pratama dan Khoiril Ramadan yang diduga melakukan pencurian dan menyita 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542 dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Agung Prasetyo alias Agung bin Sudiri yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "patut dapat mengetahui" barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik "*pro parte dolus pro parte culpa*" (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. "tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918);

Menimbang, bahwa disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang "gelap" (hasil kejahatan) bukan barang yang "terang", hal yang terpenting dalam unsur ini adalah si pelaku (Terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya: barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di simpang pemda Bangka Barat Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542 dari Saksi Agung Pratama seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena handphone tersebut harus flash ulang untuk menghilangkan password pola dari handphone tersebut dan Saksi Agung Pratama mengakui handphone tersebut hasil curian maka Terdakwa menawar harga kepada Saksi Agung Pratama dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Agung Pratama langsung menyetujui dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor IMEI 1:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863951041545559, IMEI 2: 863951041545542 tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah terlebih dahulu mengamankan Saksi Agung Pratama dan Khoiril Ramadan yang diduga melakukan pencurian dan setelah dilakukan pengembangan kepolisian mengamankan Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542 dari hasil penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yaitu membeli barang berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut Terdakwa mengetahui barang tersebut hasil curian karena Saksi Agung Pratama mengakui barang tersebut hasil curian serta handphone tersebut dijual dengan harga murah dan dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli sesuatu barang yang diketahuinya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1K warna merah nomor IMEI 1: 863951041545559, IMEI 2: 863951041545542 yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan telah dikembalikan kepada Ary Irawan alias Ari bin Jumari dalam Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtk atas nama Anak Khoiril Ramdan alias Doli bin Sujaryanto, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prasetyo alias Agung bin Sudiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara cabang Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mtk